



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Jakarta, 6 April 2021



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), maka Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 6 April 2020
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Pondok Indah Office Tower III, Lt.3
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

PEMBATASAN KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM SECARA FISIK DALAM RAPAT

Sebagai tindakan kepatuhan dan/atau mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Maka Perseroan akan memberlakukan **pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik dalam pelaksanaan Rapat** yang dilaksanakan secara elektronik yang dibantu oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Perseroan selanjutnya menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasanya melalui pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (Easy.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI, dan bagi Pemegang Saham dengan saham dalam bentuk warkat, diharapkan untuk dapat mengunduh Formulir Surat Kuasa di situs Web Perseroan (www.itmg.co.id) dan memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASANNYA

Dalam Rapat, Direksi akan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh keputusan dari para Pemegang Saham Perseroan:

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Mata Acara 1	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
---------------------	--

Penjelasan:

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan dan kinerja Perseroan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari Pricewaterhouse Coopers) yang ditandatangani pada 22 Februari 2021.

Mata Acara 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
---------------------	---

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diajukan dalam RUPST, termasuk pembayaran dividen. Sejalan dengan kebijakan Perseroan, maka dividen tunai atas laba bersih setiap tahun buku didistribusikan kepada pemegang saham kurang lebih 60% dari laba bersih setelah memperhatikan tingkat laba yang diperoleh, jumlah cadangan yang harus disisihkan dan rencana pengembangan anak usaha, kecuali ditentukan lain oleh Rapat.

Selama ini, Perseroan telah konsisten untuk membayarkan dividen interim tunai kepada pemegang saham dan untuk kinerja semester pertama 2020 dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan telah membayarkan dividen interim dengan payout ratio 80% dari laba bersih, sebesar Rp.307 per lembar saham yang telah dibayarkan pada 24 November 2020.

Mata Acara 3	Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021
---------------------	---

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam kegiatan Jasa Keuangan, penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 akan diusulkan sesuai dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan Pemantauan Risiko (Audit and Risk Oversight Committee).

Mata Acara 4	Penetapan remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
---------------------	---

Penjelasan:

a. Penetapan remunerasi bagi Direksi

Merujuk pada ketentuan Pasal 96 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, namun sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 2 UUPT dan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

b. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris

Mengenai besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Pasal 113 UUPT dan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

Merujuk pada peraturan tersebut, Perseroan mengusulkan kepada RUPST paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021 sebesar Rp.11 milyar dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara 5	Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna Menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
---------------------	--

Penjelasan:

Dalam Rapat, Perseroan akan mengusulkan penyesuaian, perubahan serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan mengacu kepada peraturan pasar modal terkait yang berlaku terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Selanjutnya Perseroan juga mengusulkan kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam rangka menyesuaikan, merubah serta menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud tersebut diatas.

UNDANGAN CETAK TIDAK TERSEDIA

Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.

KETENTUAN PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT

- 1) Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Maret 2021.
- 2) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Pemegang saham dapat juga memberi kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.itmg.co.id) yang wajib diisi dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 2 April 2021 melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120

Telp: +62-21-350 8077).

- 3) Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir

KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM SETELAH RAPAT DIMULAI

Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah Rapat dimulai tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat dan mengikuti jalannya Rapat.

PEMENUHAN SYARAT WAJIB SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF PENYEBARAN COVID-19

Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang secara fisik ke tempat Rapat wajib telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima menit) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.15 WIB.
- b. Menunjukkan kepada petugas registrasi, hasil asli Rapid Test Antigen atau PCR Swab Test dengan hasil Negatif yang dilaksanakan maksimal pada hari Sabtu, 3 April 2021 atau 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/ Puskesmas atau penyedia fasilitas kesehatan resmi.
- c. Memenuhi protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan antara lain:
 1. Menggunakan masker medis atau masker kain 3 (tiga) lapis sesuai rekomendasi *World Health Organization* (WHO) di lingkungan penyelenggaraan Rapat.
 2. Mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh yang dilaksanakan oleh petugas. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan suhu diatas 37.3 derajat Celsius tidak diizinkan untuk masuk ke lingkungan pengadaaan Rapat.
 3. Mengisi dan menandatangani Formulir Deklarasi Kesehatan yang disediakan oleh Perseroan.
 4. Melaksanakan *social distancing* sedikitnya 1.5 meter.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

5. Membawa sendiri perlengkapan pendukung pencegahan penyebaran Covid-19 antara lain Hand Sanitizer, Masker Medis, *Hand Carry Disinfectant*.
6. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas/diare tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.
- d. Mematuhi ketentuan terkait kapasitas ruang Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan sehubungan dengan pemberlakuan *social distancing*.
- e. Mengikuti jalannya Rapat dalam ruangan dan mekanisme yang sudah ditentukan oleh Perseroan.
- f. Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung

Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat atau meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk meninggalkan ruang Rapat apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan diatas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham lainnya, diantaranya : menunjukkan gejala yang dianggap sebagai kondisi tidak sehat oleh petugas Kesehatan Perseroan dan/atau terdapat satu jawaban “Ya” pada Form Deklarasi Kesehatan.

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19, Perseroan:

- a. tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
- b. Mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau tambahan informasi sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat dengan memperhatikan kondisi terkini penyebaran Covid-19.

BAHAN-BAHAN RAPAT

Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat tersedia dalam situs web Perseroan (www.itmg.co.id). Perseroan tidak menyediakan *hardcopy* bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat kepada para Pemegang Saham.

PERTANYAAN TERKAIT MATA ACARA

Para Pemegang Saham yang berhak hadir memiliki hak menyampaikan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat melalui email Perseroan corsecitm@banpuindo.co.id dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut juga akan disampaikan melalui email Pemegang Saham setelah Rapat.

HASIL PERHITUNGAN SUARA

Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat

Jakarta, 8 Maret 2021
PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi